



KAJIAN
PAGU INDIKATIF
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA

2023

MITRA KERJA KOMISI VII



PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KE AHLIAN BETJEN DPRRI



**KAJIAN PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
TAHUN 2023 – MITRA KERJA KOMISI VII**

Pengarah : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggungjawab : Drs. Helmizar, M.E.

Ketua : Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Wakil Ketua :

Rastri Paramita, S.E., M.M.

Anggota :

Deasy Dwi Ramiayu, S.E.

Ervita Luluk Zahara, S.E., M.E.

Editor :

Satrio Arga Effendi, S.E.

Nadya Ahda, S.E.

Leo Iskandar, S.E.

Orlando Raka Bestianta, S.E.

Linia Siska Risandi, S.Ap

Pusat Kajian Anggaran

Tahun 2022



Kata Pengantar Kepala Pusat Kajian Anggaran

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku “Kajian Pagu Indikatif Kementerian Dan Lembaga Tahun 2023-Mitra kerja Komisi VII” yang disusun oleh Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai sistem pendukung DPR RI dapat diterbitkan.

Bagian pertama dalam buku ini membahas Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) Bidang Energi Tahun 2023. Tinjauan ini disusun sebelum Pemerintah membahas *lifting* minyak dan gas bumi (migas) serta harga minyak mentah Indonesia (ICP) di Komisi VII. Dalam bagian ini memuat besaran *lifting* migas dan ICP yang ditetapkan pemerintah pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM & PPKF) Tahun 2023 beserta dasar pertimbangannya dan beberapa hal yang perlu menjadi atensi pembahasan.


Bagian kedua, menguraikan telaahan atas pagu indikatif Badan Riset Dan Inovasi Nasional (BRIN) Tahun 2023. Pada bagian ini membahas perkembangan *output* BRIN, alokasi anggaran BRIN, beberapa hal yang perlu menjadi atensi pembahasan, dan catatan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Bagian ketiga dalam buku ini membahas tentang pagu indikatif Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (Kemen ESDM) Tahun 2023. Pembahasan diawali dari program Kemen ESDM tahun anggaran (TA) 2023, kemudian membahas perkembangan anggaran Kemen ESDM berdasarkan dokumen KEM PPKF, beberapa hal yang menjadi atensi pembahasan, dan ditutup dengan catatan akuntabilitas pengelolaan anggaran pada Kemen ESDM.

Bagian keempat, menguraikan telaahan atas pagu indikatif Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Pada bagian ini juga membahas beberapa hal yang perlu menjadi atensi pembahasan dan catatan akuntabilitas pengelolaan anggaran pada Kemenperin.

Demikianlah, buku “Kajian Pagu Indikatif Kementerian Dan Lembaga Tahun 2023-Mitra kerja Komisi VII” yang disusun oleh Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Semoga dapat dimanfaatkan dan menjadi sumber informasi serta acuan oleh Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI dalam melaksanakan fungsi anggaran. Atas kekurangan dalam penyusunan buku ini, kami mengharapkan saran dan masukan serta kritik konstruktif sebagai perbaikan yang lebih baik di masa yang akan datang. Pada akhirnya kami ucapkan terima kasih atas perhatian Pimpinan dan Anggota AKD DPR RI yang terhormat.

Jakarta, Juni 2022
Kepala Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian DPR RI


Drs. Helmizar, M.E.
196407191991031001

Daftar isi

Kata Pengantar.....	iii
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Bidang Energi Tahun 2023	1
Pagu Indikatif Badan Riset Dan Inovasi Nasional Tahun 2023	7
Pagu Indikatif Kementerian Energi Dan Sumberdaya Mineral RI Tahun 2023	15
Pagu Indikatif Kementerian Perindustrian RI Tahun 2023	25



KOMISI VII





ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO BIDANG ENERGI TAHUN 2023

Di dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM & PPKF) Tahun 2023, pemerintah menetapkan target harga minyak mentah Indonesia atau ICP sebesar USD80-100/barel. Penetapan asumsi tersebut didasarkan pada pertimbangan: (i) Harga minyak mentah dunia diperkirakan mengalami penurunan dipengaruhi oleh permintaan yang tetap tumbuh positif di tengah terus membaiknya sisi produksi, (ii) Dari sisi produksi diproyeksi semakin membaik didorong oleh semakin kondusifnya dunia, yang berdampak pada meningkatnya cadangan minyak global sehingga menjadi faktor yang mendorong harga minyak melandai, serta (iii) masih terdapat ketidakpastian dari sisi *nonfundamental* (risiko geopolitik yang berkepanjangan) akan mendorong pergerakan harga minyak dapat berfluktuasi (KEM & PPKF 2023).

Untuk *lifting* minyak pemerintah menetapkan sebesar 619–680 ribu barel per hari (bph) dan *lifting* gas sebesar 1.019–1.107 ribu barel setara minyak per hari (bsmph), dimana penetapan asumsi tersebut didasarkan pada pertimbangan: (i) akan dicapai dengan upaya mendorong tingkat produksi yang lebih tinggi, antara lain mencakup aktivitas pengeboran, kerja ulang, perawatan sumur, serta optimalisasi fasilitas produksi. (ii) pemanfaatan teknologi produksi, seperti *Enhanced Oil Recovery* (EOR) akan terus didorong dalam rangka menahan tingkat penurunan alamiah, serta (iii) percepatan *plan of development* dan komersialisasi proyek-proyek utama juga diharapkan dapat mengubah cadangan sumber daya yang ada menjadi tambahan produksi dan *lifting* (KEM & PPKF 2023).


BEBERAPA HAL YANG PERLU MENJADI ATENSI PEMBAHASAN

Berdasarkan besaran asumsi dasar yang telah ditetapkan pemerintah berserta pertimbangannya di dalam dokumen KEM & PPKF 2023, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi atensi pada saat pembahasan di Komisi VII DPR RI.

a. Penetapan *Lifting* Minyak dan Gas yang Lebih Rasional

Ketepatan asumsi dan realisasi besaran *lifting* minyak dan gas sangat berpengaruh terhadap postur APBN secara keseluruhan, baik terhadap penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, transfer ke daerah, maupun perkiraan surplus/defisit anggaran. Oleh karena itu, penetapan *lifting* minyak dan gas (migas) perlu dibahas dan ditetapkan lebih rasional dan dapat dicapai mengingat realisasi *lifting* migas yang selalu di bawah target pada periode tahun 2017-2021 dan cenderung mengalami tren penurunan (Gambar 1).

Gambar 1. Target dan Realisasi *Lifting* Migas Tahun 2017-2021




Sumber : KEM & PPF 2023 (diolah)

b. Penetapan ICP yang Lebih Rasional dan Mempertimbangkan Harga Minyak Mentah Dunia

Sama halnya dengan penetapan *lifting* migas, ketepatan besaran asumsi dan realisasi ICP akan berpengaruh pada postur APBN, khususnya penerimaan negara yang bersumber dari migas, transfer ke daerah dan belanja pemerintah pusat. Oleh karena itu, proyeksi harga minyak mentah dunia (antara lain WTI *Crude Oil* dan Brent *Crude Oil*) pada tahun 2023 perlu menjadi pertimbangan dalam proses pembahasan dan penetapan. US *Energy Information Administration* (EIA) memprediksi harga WTI *Crude Oil* pada 2022 akan mencapai USD98,2/barel dan

menurun menjadi USD93,24/barel. Sedangkan untuk harga *Brent Crude*, EIA memprediksi sebesar USD103,35/barel pada 2022 dan menurun menjadi USD97,24/barel pada 2023.

Gambar 2. WTI Crude Price dan Brent Crude Price



Sumber : EIA, 2022 (diolah).

Dengan menggunakan deviasi dan rata-rata antara ICP dengan *Brent Crude* dan *WTI Crude* selama periode tahun 2005-2021 dan proyeksi *Brent Crude* dan *WTI Crude* pada 2023 menurut EIA, maka PKA mengestimasi perhitungan ICP 2023 sebesar USD96,31/barel – USD99,00/barel.

c. Upaya Mengatasi Penurunan *Lifting* Minyak

Pemerintah perlu melakukan upaya yang serius dalam mengatasi penurunan *lifting* baik melalui upaya perbaikan dari hulu hingga hilir, upaya peningkatan produksi dan kebijakan yang berpihak pada kebutuhan rakyat, serta dengan memfasilitasi kemudahan regulasi bagi industri minyak untuk melakukan eksplorasi sumur-sumur minyak baru. PYC (2022) menyatakan bahwa pemerintah perlu mendukung implementasi peningkatan produksi minyak berdasarkan rekomendasi dari SKK Migas, yaitu: a) optimalisasi produksi yang sudah ada (*existing production*); b) mempercepat proses memproduksi sumber daya minyak yang belum produksi; c) mempercepat teknik produksi lanjut menggunakan kimia (EOR); d) memperkaya kegiatan eksplorasi cadangan minyak baru. Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong

reaktivasi sumur-sumur tua, *shut-in*, *suspended*, dan *temporarily abandoned*. Diperlukan juga evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang berlaku dalam mendukung keekonomian hulu migas, seperti kebijakan insentif ekonomi dan non ekonomi, kebijakan sistem kontrak kerja sama, dan kebijakan masa transisi alih kelola. Hal yang juga penting yaitu, diperlukan koordinasi dengan perguruan tinggi dan KKKS untuk memetakan daerah-daerah potensial yang masih belum tersentuh. Berkaitan dengan hal tersebut, **Komisi VII DPR RI** perlu meminta penjelasan dan komitmen Kementerian ESDM dan SKK Migas terkait bagaimana strategi mengatasi penurunan *lifting* minyak di tahun 2023. Selain itu, **Komisi VII DPR RI** juga perlu Kementerian ESDM untuk meningkatkan pengawasan dan melakukan evaluasi terkait proses eksplorasi yang harus sesuai dengan ketentuan dalam *production sharing contract* (PSC). Hal ini didasarkan pada hasil pemeriksaan BPK di dalam IHPS II 2021, di mana BPK menemukan adanya permasalahan atas perhitungan bagi hasil migas, pelaksanaan proyek dan rantai pasok antara SKK Migas Bersama KKKS. Dalam laporan BPK tersebut, tercatat terdapat 36 temuan yang memuat 50 permasalahan yang meliputi 18 permasalahan kelemahan SPI, 31 ketidakpatuhan, dan 1 permasalahan 3E (ekonomis, efisiensi dan efektivitas).

d. Mitigasi Risiko Perubahan Harga Minyak Mentah Dunia dan Harga Minyak Mentah Indonesia

Pemerintah perlu memperhatikan terkait mitigasi risiko terhadap besarnya porsi subsidi dan juga kompensasi energi dalam APBN. Adanya kenaikan berbagai komoditas akibat kenaikan harga minyak dunia berdampak pada peningkatan di sisi pendapatan negara, namun juga pada beban belanja negara terkait perhitungan belanja subsidi energi, kompensasi, *mandatory spending* (pendidikan dan kesehatan), dan Dana Bagi Hasil. Saat ini, ICP berada di atas USD100/barel, lebih tinggi dari asumsi APBN 2022 sebesar USD63/barel, dan jauh dari realisasi ICP tahun 2020 sebesar USD40,39 per barel. JP Morgan memprediksi harga minyak menyentuh level USD125/barel pada 2022 dan berpotensi

menjadi USD150/barel pada 2023 jika kapasitas produksi negara-negara produsen minyak (OPEC+) tidak mampu mengimbangi permintaan global yang tentunya akan terus meningkat seiring dengan pemulihan pasca pandemi, sehingga tren kenaikan harga minyak dunia akan terus terjadi. Akibat kenaikan ICP yang meningkat signifikan tersebut, juga berdampak pada BUMN energi. Pada Maret 2022, arus kas operasional Pertamina berada pada angka negatif USD2,44 miliar. Menurut Menteri Keuangan, jika tidak ada tambahan penerimaan dari pemerintah, maka pada Desember 2022 arus kas operasional Pertamina akan defisit USD12,98 miliar.

Hal tersebut dikarenakan Pertamina harus menanggung *gap*/selisih antara Harga Jual Eceran dan harga keekonomian BBM, di mana harga keekonomian ICP pada APBN 2022 ditargetkan sebesar USD63/barel sementara saat ini harga keekonomian ICP mencapai USD100/barel. Selain itu, kondisi keuangan PT PLN pun terdampak, di mana diproyeksikan pada Desember 2022 arus kas operasional PT PLN akan defisit Rp71,1 triliun. Hal tersebut berdampak pada beban subsidi dan kompensasi yang meningkat signifikan. Untuk itu, **Komisi VII DPR RI** perlu meminta Kementerian ESDM untuk meningkatkan kinerja hulu migas dan lebih meningkatkan efektivitas investasi untuk eksplorasi dalam meningkatkan *lifting* minyak mentah. Selain itu, **Komisi VII DPR RI** juga perlu meminta Kementerian ESDM melakukan penyesuaian ICP secara proporsional yang disesuaikan dengan perkembangan harga minyak dunia, mengingat dinamisnya kondisi geopolitik. Hal tersebut penting sebagai dasar pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait subsidi energi di dalam negeri agar lebih tepat, sehingga ke depannya dapat meminimalisir adanya potensi penambahan dana kompensasi bagi BUMN energi.



PAGU INDIKATIF BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TAHUN 2023

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi, serta melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA. Sesuai dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, maka kelembagaan, tugas, fungsi dan kewenangan pada LIPI, BPPT, BATAN, dan LAPAN dialihkan menjadi tugas, fungsi dan kewenangan BRIN. Oleh karena itu, seluruh program dan implikasi anggaran kini terintegrasi menjadi kewenangan BRIN.

Visi dan misi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam periode 2020-2024 diturunkan ke dalam dua tujuan strategis, yaitu meningkatkan produktivitas invensi dan inovasi untuk daya saing dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi. Dari dua tujuan strategis tersebut, dijabarkan kembali menjadi dua sasaran strategis yang harus diselesaikan dalam periode 2020-2024, yaitu pertama, meningkatnya produktivitas invensi dan inovasi untuk memperkuat transformasi ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan; Dan kedua, meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi.

Pada tahun 2022, anggaran BRIN adalah sebesar Rp6.096,6 miliar, yang terdiri dari Program Dukungan Manajemen sebesar Rp3.063,1 miliar dan Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Rp3.033,5

miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk menjalankan kegiatan prioritas nasional khususnya untuk mendukung program Prioritas Nasional (PN) 3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Adapun rincian *output* prioritas dan satuan *output* adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Matriks Ringkasan Target *Output* Prioritas BRIN TA 2022

No.	Output Prioritas dan Satuan Output	Target
1	Talenta Nasional Bidang Riset dan Inovasi (Orang)	11.500
2	Mahasiswa Pendidikan Tinggi Bidang Teknologi Nuklir (Orang)	400
3	Infrastruktur Pusat Data Hayati dan Kekayaan Intelektual (Unit)	1
4	Infrastruktur Fasilitas Kawasan Geodiversitas Indonesia di Karang Sambung (Unit)	1
5	Infrastruktur Rumah Kaca Biodiversitas Tropika Nasional Terpadu (Unit)	1
6	Infrastruktur Fasilitas Stasiun Bumi Pengendali dan Penerima Data Satelit (Unit)	1
7	Mitra Fasilitasi Riset dan Inovasi (Lembaga/Unit Kerja/Tim)	3.000
8	BRIDA yang Terbina (Lembaga/Unit Kerja/Tim)	50
9	Purwarupa Inovasi Teknologi Nuklir (Purwarupa/Design)	40
10	Hasil Riset Kebencanaan (Purwarupa/Design)	40

Sumber: NK APBN TA 2022

Menurut Kepala BRIN, anggaran BRIN pada tahun 2023 masih berasal dari pengalihan anggaran eks. Lima entitas utama riset sebelumnya, yaitu BATAN, LIPI, BPPT, LAPAN, dan Kemenristek (BRIN, 2022). Berdasarkan KEM & PPKF 2023, terjadi penurunan alokasi anggaran program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar 35,56 persen dibandingkan yang tertera dalam APBN 2022. Perlu penjelasan lebih lanjut apa saja yang masuk ke dalam program dukungan manajemen di tahun 2023, dan apakah alokasi anggaran tersebut selaras dengan dua tujuan startegis dari BRIN di tahun 2020-2024. Kemudian, perlu meminta keterangan pemerintah landasan yang menjadi pertimbangan penurunan yang cukup besar dalam program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta implikasi dari penurunan tersebut. Program Tahun Anggaran

(TA) 2023 BRIN dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Perkembangan Anggaran BRIN Berdasarkan Dokumen KEM PPKF 2022 dan KEM PPKF 2023

Mitra Kerja	KEM PPKF 2022	APBN 2022	KEM PPKF 2023
Badan Riset dan Inovasi Nasional	Rp1.029,8 miliar	Rp6.096,6 miliar	Rp6.247,9 miliar
	Program Dukungan Manajemen Rp476 miliar.	Program Dukungan Manajemen Rp3.063,1 miliar.	Program Dukungan Manajemen Rp4.293,1miliar
	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Rp553,8 miliar.	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Rp1.954,8miliar

Sumber: KEM PPKF 2022 & KEM PPKF 2023

BEBERAPA HAL YANG PERLU MENJADI ATENSI PEMBAHASAN

Secara umum, ada beberapa permasalahan/kendala yang perlu mendapatkan perhatian, di antaranya (BRIN, 2022):

- a. Sesuai dengan Renstra Deputy Bidang Penguatan Inovasi 2020-2024, dalam pengembangan ekosistem inovasi di Indonesia terdapat beberapa tantangan, antara lain absennya *shared-vision* atau visi bersama tentang peran riset, teknologi, inovasi dalam menjawab permasalahan konkrit; tidak adanya pemahaman bersama tentang urgensi dan prioritas dalam memajukan riset (teknologi, inovasi); kurang efektifnya koordinasi dan strategi akibat ketidakjelasan tata/arsitektur kelembagaan; pengelolaan sumber daya manusia IPTEK dan inovasi yang belum maksimal; keterlibatan otoritas akademik/ilmiah (*epistemic community*) masih marginal; dan pendanaan yang kaku, seperti tampak pada pengelolaan dana riset yang kurang fleksibel. **Komisi VII DPR RI** perlu mendorong BRIN untuk memperbaiki permasalahan tersebut guna menciptakan ekosistem inovasi di Indonesia yang lebih baik.
- b. Masih banyak periset yang menghadapi kesulitan akibat keterbatasan, di antaranya kepakaran para periset, infrastruktur, seperti peralatan,

laboratorium, dan anggaran yang belum memadai.

- c. Perbaiki ekosistem riset di Indonesia agar menjadi ideal. Perbaiki ekosistem ini dapat berupa bagaimana mencetak sebanyak mungkin orang yang dapat terlibat dalam riset disamping meningkatkan jumlah penelitian yang unggul.
- d. Perbaiki kualitas SDM dan infrastruktur riset. Melalui perbaikan SDM dan infrastruktur riset diharapkan dapat menarik pendanaan dari mitra baik dalam maupun luar negeri dengan berbagai skema kolaborasi. Salah satu bentuk kolaborasi dapat berupa *sharing* fasilitas, infrastruktur maupun pendanaan sehingga dapat menghasilkan hasil riset dan inovasi yang lebih baik.
- e. BRIN pada tahun 2022 memprioritaskan tema penelitian terkait keanekaragaman hayati, penelitian kelautan, penelitian energi baru dan terbarukan, serta penelitian ruang angkasa dan atmosfer. Perlu menjadi atensi bagaimana perkembangan tema penelitian yang menjadi prioritas tersebut serta hasil nyata penelitian tersebut terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah maupun pembangunan.
- f. Perlunya meningkatkan keterlibatan dan kontribusi swasta dalam pengembangan inovasi. Saat ini, keterlibatan aktor nonpemerintah tercatat masih minim, dimana 80,97 persen investasi riset berasal dari pemerintah. Hal ini juga mengindikasikan bahwa sumber daya dan aktivitas riset juga dikuasai oleh pemerintah. Padahal, sesuai dengan standar UNESCO, pemerintah sebaiknya hanya berkontribusi 20 persen saja dan selebihnya didukung oleh aktivitas, sumber daya, dan investasi dari nonpemerintah. Sementara itu, di lembaga riset pemerintah sendiri, mekanisme pendanaan penelitian masih menggunakan sistem pengadaan jasa yang bersifat administratif. Hal ini bertentangan dengan karakter riset dan inovasi yang cenderung membutuhkan pendanaan yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan pengembangan riset yang dinamis. **Komisi VII DPR RI** dapat mendorong BRIN untuk meningkatkan dominasi riset dari lembaga nonpemerintah. Selain itu, **Komisi VII DPR RI** juga perlu meminta penjelasan dari BRIN terkait perkembangan pendanaan inovasi selama ini dan bagaimana rencana

kedepannya untuk meningkatkan fleksibilitas pendanaan program penelitian.

CATATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN

Pembangunan lingkungan hidup menjadi salah satu tema pemeriksaan kinerja pemerintah pusat yang termuat dalam IHPS II 2021 yang memerlukan perhatian. Pemeriksaan terhadap pembangunan lingkungan hidup di antaranya dilaksanakan dengan menilai efektivitas manajemen limbah radioaktif pada Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN).

BATAN telah memiliki capaian positif dan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas kegiatan manajemen limbah radioaktif. Namun, masih terdapat permasalahan yang memerlukan perhatian dan langkah penyelesaian segera. Permasalahan tersebut, antara lain:

1. Terdapat *legacy waste* atau limbah radioaktif yang tidak diketahui asal usulnya sebanyak 61 buah yang memiliki aktivitas dan paparan yang relatif tinggi di 6 satker BATAN dan terdapat 4 sumber radioaktif titipan pihak ketiga di satker Pusat Riset dan Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi (PRTKMR) dalam kegiatan pengelolaan limbah yang dilakukan oleh penghasil limbah radioaktif berisiko membahayakan pekerja dan lingkungan. Akibatnya, limbah radioaktif tidak dapat diidentifikasi dan berpotensi disalahgunakan, dan penitipan sumber radioaktif menambah beban satker dalam penyimpanan di gudang limbah.
2. Proses pengangkutan limbah radioaktif belum memadai karena ditemukan delapan kasus ketidaksesuaian dalam penerimaan limbah zat radioaktif terbungkus tidak digunakan (ZRTTD) dan pihak pengangkut limbah radioaktif tidak sama dengan informasi yang terdapat dalam persetujuan pengiriman.
3. Belum diterapkan dan dilaksanakannya pembinaan budaya keselamatan dan keamanan dalam pengelolaan limbah radioaktif kepada PT INUKI (Persero) dengan memadai karena terdapat

limbah radioaktif yang belum dapat dikelola dengan baik dan belum dilimbahkan oleh PT INUKI (Persero), di antaranya adalah limbah radioaktif aktivitas tinggi (LRAT), serta ditemukan paparan radiasi dan kontaminasi di instalasi produksi radioisotop dan radiofarmaka (IPRR) dan lingkungan sekitar PT INUKI (Persero). Akibatnya, limbah radioaktif di IPRR PT INUKI (Persero) belum dapat dilimbahkan ke PRTL dan menjadi permasalahan yang berlarut-larut. Terdapat potensi bahaya radiasi dari limbah radioaktif dan kontaminasi terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja, serta dapat membahayakan lingkungan.

Selain itu, BPK juga mengungkap adanya permasalahan dalam pengelolaan Belanja dan Aset Tetap Tahun Anggaran 2020 dan Semester I Tahun Anggaran 2021 pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di BRIN, antara lain:

1. Kekurangan volume pekerjaan atas pemeliharaan gedung dan satu paket penambahan daya listrik.
2. Pemahalan harga atas pengadaan bahan resin dan bahan kimia pada Sekretariat Utama.
3. Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas pada Sekretariat Utama dan Pusat Pelayanan Teknologi tidak sesuai ketentuan.
4. Realisasi biaya paket *meeting*, honor, dan transpor pada Setama dan Pusyantek tidak sesuai ketentuan.
5. Pembayaran belanja perjalanan dinas tanpa didukung bukti transpor riil.
6. Pelaksanaan pengadaan dua paket pekerjaan peralatan mesin tidak sesuai kontrak.
7. Keterlambatan dua paket pekerjaan pengadaan sistem server dan peralatan mesin belum dikenakan denda dan kurang dilaksanakan.
8. Kemahalan Harga atas Tiga Paket Pengadaan *Software* pada Setama.

Kemudian, terdapat permasalahan lain terkait kepatuhan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

yaitu terdapat potensi kelebihan pembayaran atas pekerjaan pembangunan infrastruktur Gedung Kehati dan fasilitas kawasan Geodiversitas Indonesia, denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada pembangunan infrastruktur Laboratorium *Traditional Food Good Manufacturing Practices Facility* belum dipungut, dan permasalahan terkait belanja tidak sesuai ketentuan.

Untuk itu, terkait permasalahan tersebut di atas, Komisi VII DPR RI perlu mendorong BRIN untuk segera menindaklanjuti dan menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut sesuai dengan yang direkomendasikan oleh BPK.



PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL TAHUN 2023

Dalam program Tahun Anggaran (TA) 2023 Kemen ESDM, antara lain: program dukungan manajemen, program mitigasi dan pelayanan geologi, program pertambangan mineral dan batubara, program pendidikan dan pelatihan vokasi, serta program energi dan ketenagalistrikan. Pada tahun 2023, Kemen ESDM tidak lagi mengalokasikan anggaran pada program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi karena Puslitbang telah melebur di BRIN.

Berdasarkan perkembangan besaran alokasi anggaran Kemen ESDM pada KEM PPKF TA 2023, terjadi peningkatan anggaran pada program dukungan manajemen, program pertambangan mineral dan batubara, serta program energi dan ketenagalistrikan. Penurunan alokasi anggaran terbesar pada program mitigasi dan pelayanan geologi sebesar 41,21 persen meskipun program ini masih menjadi salah satu program dalam tahun 2023.

Tabel 1. Perkembangan Anggaran KemenESDM Berdasarkan Dokumen KEM PPKF 2022 dan KEM PPKF 2023

Mitra Kerja	KEM PPKF 2022	APBN 2022	KEM PPKF 2023
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp5.050,4 miliar	Rp5,89 triliun	Rp5.139 miliar
	Program Dukungan Manajemen Rp1,801.3 miliar.		Program Dukungan Manajemen Rp2.231,7 miliar
	Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi Rp446.3 miliar.		Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi Rp262,4 miliar
	Program Pertambangan Mineral dan Batubara Rp212.9 miliar.		Program pertambangan mineral dan batubara Rp262 miliar
	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Rp293.4 miliar.		
	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Rp253.0 miliar.		Program pendidikan dan pelatihan vokasi Rp247,3 miliar.
	Program energi dan ketenagalistrikan Rp2.043,5 miliar		Program energi dan ketenagalistrikan Rp2.133,5 miliar

Sumber: KEM PPKF 2022 & KEM PPKF 2023

BEBERAPA HAL YANG PERLU MENJADI ATENSI PEMBAHASAN

1. Kendala di lapangan terkait implementasi TKDN.

Nilai seluruh pengadaan barang dan jasa (baik yang dilakukan melalui persetujuan SKK Migas maupun diadakan oleh KKKS sendiri) pada tahun 2021 sebesar USD1.735 Juta dengan persentase TKDN sebesar 58% (*cost basis*). Capaian ini mengalami peningkatan 1% bila dibandingkan dengan persentase TKDN di tahun 2020 sebesar 57%, namun masih lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2018 dan 2019. Belum optimalnya persentase TKDN disebabkan di antaranya: pertama, adanya pandemi Covid-19 sehingga banyak pembelanjaan barang dan

jasa dalam negeri yang tertunda; kedua, pembelian tertunda mengakibatkan penurunan aktivitas perekonomian dalam negeri yang merupakan nilai terbesar dalam meningkatkan komposisi dalam negeri pada TKDN; dan ketiga, adanya kendala-kendala yang terjadi di lapangan, sebagai berikut: 1) pergeseran tren operasi darat dan laut dangkal ke *frontier* dan laut dalam; 2) keterbatasan *capital*, teknologi, riset dan perkembangan produsen dalam negeri; dan 3) keterlambatan operasi akibat terlambatnya distribusi barang operasi. Tantangan terbesar yang dihadapi dalam meningkatkan nilai TKDN dalam subsektor migas antara lain: kemampuan industri penunjang migas dalam negeri belum optimal; masih terbatasnya Perusahaan Modal Dalam Negeri (PMDN); dan sebagian besar teknologi berasal dari luar negeri.

2. Kendala dalam pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri khususnya industri nonkelistrikan.

Pada tahun 2021, target DMO batubara hanya dapat terealisasi sebesar 96,76%. Meskipun realisasi DMO batubara tahun 2021 lebih tinggi daripada capaian tahun 2020 yang sebesar 85,16%, namun realisasi ini relatif sedikit di bawah target, yaitu sebesar 137,5 juta ton dan hanya terealisasi sebesar 133,04 juta ton. Kondisi ini disebabkan oleh tingginya harga batubara internasional sejak bulan Juni 2021, dan terus meningkat di atas harga USD70/ton. Di samping itu, adanya pengaruh dari dampak cuaca buruk yang menghambat proses transportasi dan operasional penambangan.

3. Kendala dalam mencapai target layanan dukungan percepatan pembangunan ruas pipa transmisi dan distribusi gas bumi.

Belum dilaksanakannya pembangunan ruas transmisi Gas Bumi Cirebon Semarang hasil lelang tahun 2006 yang saat ini dikembalikan ke Pemerintah; belum adanya penetapan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN) sebagai pelaksanaan amanat Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2018 tentang

Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir yang akan dijadikan dasar untuk melakukan lelang ruas transmisi maupun Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) Gas Bumi; dan sulitnya mendapatkan kebutuhan (*demand*) pemanfaatan Gas Bumi sehingga Badan Usaha tidak memiliki rencana pengembangan jaringan pipa.

4. Kendala penambahan kapasitas pembangkit listrik.

Realisasi penambahan kapasitas pembangkit listrik pada tahun 2021 hanya sebesar 21,5% yaitu 1.332,33 MW dari target 6.187 MW. Dari penambahan tersebut, total kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik di Indonesia pada tahun 2021 menjadi sekitar 74 GW. Faktor pertumbuhan ekonomi yang sukar diprediksi menjadi faktor yang memengaruhi penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik di Indonesia.

5. Kendala dalam penambahan kapasitas pembangkit EBT.

Penambahan kapasitas pembangkit EBT dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebesar 1.740 MW dengan peningkatan rata-rata sebesar 4,3% per tahun. Penambahan kapasitas tergantung pada proyek yang dijalankan pada tahun berjalan. Salah satu kendala dalam penambahan kapasitas terpasang meningkat karena proyek-proyek yang seharusnya COD tahun 2020 yaitu persetujuan harga sehingga baru terealisasi tahun 2021.

6. Kendala dalam penambahan kapasitas terpasang EBT tahun 2021 yang belum sesuai target 855MW.

Kondisi ini disebabkan oleh kendala lahan, proses amandemen *Purchasing Power Agreement* (PPA) yang masih dalam taraf pembahasan, serta isu lingkungan yang memerlukan dukungan *stakeholder*/K/L untuk turut serta dalam melakukan mitigasi risiko.

7. Kendala penambahan kapasitas terpasang PLTA tahun 2021.

Penambahan kapasitas terpasang PLTA tahun 2021 hanya mencapai

82% dari target yaitu 557,9 MW. Sedangkan realisasi penambahan kapasitas terpasang PLTA hanya mencapai 461,19 MW. Tidak tercapainya target kinerja penambahan kapasitas terpasang PLTA di antaranya disebabkan permasalahan teknis akibat adanya pembatasan mobilitas; permasalahan pengiriman komponen pembangkit; kendala lahan, ataupun pergeseran waktu COD yang sedianya direncanakan COD pada akhir tahun 2021.

8. Kendala dalam meningkatkan capaian penerima negara.

Menurunnya *lifting* minyak dan gas bumi disebabkan oleh penurunan alamiah sumur-sumur migas yang ada serta kendala teknis lainnya.

9. Kendala peningkatan investasi subsektor minerba.

Salah satu kendala realisasi investasi sub sektor minerba pada tahun 2021 adalah adanya Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terhambatnya aktivitas belanja modal dan mobilitas tenaga kerja, kontrak pekerjaan yang lebih rendah dibandingkan rencana awal, kendala proses perizinan dengan Kementerian/Instansi lainnya, dan kendala pendanaan pada pembangunan smelter.

10. Kendala dalam peningkatan investasi EBTKE.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target investasi EBTKE, antara lain: pandemi COVID-19 yang diderita oleh hampir 40% pegawai PLTP Rantau Dedap serta penyelesaian amandemen PPA PLTP Sokoria yang sedikit menghadapi perlambatan berdampak pada capaian investasi; permasalahan teknis dan lahan yang masih dalam proses penyelesaian; rendahnya ketertarikan perbankan nasional untuk berinvestasi karena risiko yang tinggi dan aset yang dijamin oleh pengembang dinilai tidak sebanding dengan nilai pinjaman; Sumber pembiayaan dalam negeri saat ini masih menawarkan pinjaman dengan bunga tinggi dan tenor yang singkat; dan Pengembang PLT Aneka EBT mengeluarkan biaya untuk memperoleh lahan dan mengalami kendala di dalam tawar menawar harga dengan pemilik lahan.

11. Kendala peningkatan Indeks Pengawasan oleh Direktorat Pembinaan Program kepada Pemerintah Daerah.

Realisasi indeks ini hanya mencapai 59,64 dari target 77. Kondisi ini disebabkan berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2020, Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan mineral dan batubara masih menunggu penetapan Perpres Pendelegasian Perizinan Berusaha.

CATATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

a. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 (IHPS I 2021)

Pada tahun 2020, opini laporan keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), artinya bahwa laporan keuangan Kemenkumham telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada sisi belanja, anggaran dan realisasi belanja di Kementerian ESDM masing-masing yaitu sebesar Rp642.113.848.000 dan Rp5.871.880.036.293, dengan temuan pemeriksaan di antaranya yaitu:

1. Penyelesaian utang piutang kompensasi dan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik belum didukung dengan mekanisme penganggaran yang terintegrasi dengan sistem akuntabilitas kinerja, dan dampak kebijakan pengakuan klasifikasi utang kompensasi dan subsidi dalam LKPP belum dimitigasi. Akibatnya, realisasi pembayaran kompensasi harga jual eceran (HJE) BBM dan tarif tenaga listrik (TTL) pada APBN 2020 tidak dapat diukur capaian kinerjanya.
2. Terdapat risiko perubahan nilai investasi permanen pemerintah akibat ketidakpastian jangka waktu penyelesaian kewajiban jangka panjang Pemerintah pada BUMN, yang disebabkan karena Menteri Keuangan belum mengatur dan menetapkan hal tersebut dalam PMK Nomor 16/PMK.02/2021 yang mengatur mengenai proses pembayaran kompensasi HJE BBM tahun berjalan seperti halnya pengaturan pada

TTL.

Selain itu, terdapat temuan terkait subsidi listrik, di mana diketahui bahwa PT. PLN belum melakukan evaluasi menyeluruh atas efisiensi biaya, serta kurang mengakui dan memperhitungkan non Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik dalam pengajuan subsidi kepada pemerintah. Akibatnya terdapat kelebihan pembayaran subsidi listrik sebesar Rp847,89 miliar.

b. Kegiatan Pengelolaan PNBP SDA Minerba TA. 2020 dan 2021 (IHPS II 2021)

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas kegiatan pengelolaan PNBP SDA Minerba TA. 2020 dan 2021, BPK mengungkap adanya beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian Kementerian ESDM. Permasalahan tersebut, antara lain:

1. Terdapat kurang dan lebih bayar atas Iuran Tetap dan Dana Hasil Produksi Batubara TA 2020.
2. Iuran Tetap belum ditagihkan ke wajib bayar tahun 2021.
3. Pengelolaan Royalti dan PHT pada Aplikasi ePNBP Versi 1 belum sesuai dengan ketentuan sehingga pendapatan Royalti dan PHT tidak segera diperoleh serta sebanyak 99 transaksi belum selesai diproses.
4. Pengelolaan Royalti dan PHT tahun 2021 melalui aplikasi ePNBP Versi 2 belum menghasilkan perhitungan dan penetapan besaran nilai PNBP yang akurat dan handal.

Permasalahan tersebut disebabkan karena kegiatan pengelolaan PNBP SDA Minerba TA. 2020 dan 2021 dilaksanakan tidak sesuai dengan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP, UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, PP Nomor 81 Tahun 2019 tentang Tarif Jenis Pungutan PNBP yang Berlaku di Lingkungan Kementerian ESDM dan PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP.

c. Pengadaan Barang dan Jasa TA 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) (IHPS II 2021)

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas kegiatan pengelolaan barang dan

jasa TA. 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III), BPK mengungkap adanya permasalahan kepatuhan pada aspek proses pengadaan penyedia barang/jasa yaitu proses tender pada paket Pekerjaan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (Menggunakan V) wilayah Indonesia 2 TA. 2021 tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan negara harus membayar lebih mahal atas pelaksanaan paket tersebut.

d. Pengelolaan Smelter (IHPS II 2021)


Berdasarkan hasil pemeriksaan atas kegiatan pengelolaan Smelter, terdapat permasalahan antara lain:

1. Terdapat pembangunan Smelter dengan jaminan kesungguhan yang sudah ditempatkan namun persentase kemajuan fisiknya berpotensi tidak tercapai minimal 35% pada 12 Januari 2022. Selain itu, pembangunan Smelter dan Smelter *Stand Alone* belum dilengkapi dengan jaminan kesungguhan yang seharusnya ditempatkan oleh perusahaan. Akibatnya negara berpotensi memperoleh PNPB dari jaminan kesungguhan yang sudah ditempatkan dan dari jaminan kesungguhan yang belum ditempatkan perusahaan jika persentase kemajuan fisik pembangunan tidak tercapai minimal 75% pada 11 Januari 2022.
2. Kemajuan pembangunan atas 20 fasilitas pengolahan pemurnian mineral logam rendah, sehingga berpotensi tidak sesuai dengan rencana target penyelesaian. Akibatnya target pembangunan smelter serta peningkatan nilai tambah dan kegiatan hilirisasi atas komoditas mineral di dalam negeri tidak tercapai sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

e. Pembinaan dan Pengawasan Kewajiban Peningkatan Nilai Tambah Mineral Logam Oleh Perusahaan Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Di Dalam Negeri Tahun 2018-2021 (IHPS II 2021)

Berdasarkan temuan hasil pemeriksaan BPK, terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain:

- a. PT. FI tidak segera menyetor ke kas negara atas pengenaan denda administratif yang ditetapkan oleh Ditjen Minerba.

- 
- b. Upaya penyelesaian penetapan denda administratif kepada PT FI.
 - c. Ditjen Minerba Kementerian ESDM tidak melakukan penghentian rekomendasi ekspor dan pemberian sanksi administratif untuk PT FI.



PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI TAHUN 2023

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standarisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri dan kerja sama, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Dalam APBN TA 2022, alokasi anggaran Kemenperin adalah sebesar Rp2.861 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk melanjutkan kegiatan prioritas nasional khususnya untuk mendukung program Prioritas Nasional (PN) 1 yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan serta PN 3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Adapun rincian *output* prioritas dan satuan *output* adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas Kemenperin 2017-2022

No	Output Prioritas dan satuan output	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Target)	Nama Prioritas Nasional RKP 2022
		Real	Real	Real	Real	Target	PN	
1	Facilitasi Pendampingan Penerapan Industri 4.0 (Perusahaan)	-	-	5	33	169	295	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Perumbuhan yang Berkualitas dan Berkeseluruhan
2	Sertifikasi TKDN (Produk)	-	-	-	1.117	9.313	1.250	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Perumbuhan yang Berkualitas dan Berkeseluruhan
3	Wirausaha Industri Kecil dan Menengah yang telah mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi, serta fasilitasi Mesin/Peralatan (IKM)	3.908	6.657	10.367	9.046	1.037	3.597	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Perumbuhan yang Berkualitas dan Berkeseluruhan
4	Seitra IKM yang mendapatkan Pelatihan manajemen dan teknis produksi, penguatan Kelenbagaan dan mesin/peralatan (Seitra)	56	83	92	75	30	41	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Perumbuhan yang Berkualitas dan Berkeseluruhan
5	IKM yang Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan (IKM)	95	111	87	186	56	77	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Perumbuhan yang Berkualitas dan Berkeseluruhan
6	Pengembangan Standardisasi Industri (Standar)	80	100	100	109	65	40	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Perumbuhan yang Berkualitas dan Berkeseluruhan
7	Tenaga Kerja Industri Kompeten Luasan Diklat Sistem 3 m 1 (Orang)	19.697	32.155	83.141	25.535	43.135	25.800	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
8	Penyusunan Infrastruktur Kompetensi SKKNI dan KKKNI (Dokumen)	136	20	13	8	4	7	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
9	Malasiswa dan Luasan Program DIII dan DIV Berbasis Kompetensi (Orang)	9.828	19.636	13.545	12.286	10.641	10.229	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
10	Siswa Aktif dan Luasan Pendidikan Berbasis Kompetensi Pendidikan Kejuruan (Siswa)	6.330	15.623	12.328	8.454	7.563	7.692	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Sumber: NK APBN TA 2022

Untuk tahun 2023, nilai pagu indikatif Kemenperin pada tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp2.629,8 miliar yang terdiri dari Program Dukungan Manajemen sebesar Rp1.430,1 miliar, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri sebesar Rp688,9 miliar dan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sebesar Rp510,8 miliar (KEM & PPKF, 2023).

BEBERAPA HAL YANG PERLU MENJADI ATENSI PEMBAHASAN

1. Meningkatkan penguatan Industri Kecil Menengah. Saat ini, sektor IKM masih dihadapi dengan sejumlah tantangan, khususnya meningkatkan kemitraan dengan industri besar dan rantai pasok global. Jika menghitung kegiatan kemitraan yang telah difasilitasi Kemenperin, sepanjang 2021, Ditjen IKMA Kemenperin memfasilitasi 96 pelaku IKM untuk program temu bisnis, dan terdapat 18 pelaku IKM yang mendapatkan kemitraan. Pada temu bisnis *Indonesia Food Innovation* yang

melibatkan sejumlah 14 IKM peserta, hanya terdapat satu IKM yang berhasil. Selain itu, pada temu bisnis 62 IKM kosmetik dan industri bahan baku, terdapat 12 IKM yang berhasil menjalin kemitraan. Secara rata-rata, persentase keberhasilan penyelenggaraan mitra bisnis IKM baru mencapai 17-19 persen. **Komisi VII DPR RI** perlu mendorong Kemenperin, khususnya Ditjen IKMA dalam rangka meningkatkan kapasitas pelaku IKM guna meningkatkan kemitraan dengan industri besar.

2. Realisasi penerapan program standardisasi industri hijau masih rendah. Pada tahun 2030, penerapan industri hijau ditargetkan mencapai 90 persen di seluruh industri skala besar dan menengah. Namun sampai dengan 2021, pencapaiannya baru sebesar 44 perusahaan industri yang telah menerapkan industri hijau yang telah tersertifikasi hijau. Dalam Rencana Strategis Kemenperin tahun 2020-2024, jumlah perusahaan berkategori industri menengah besar yang telah tersertifikasi SIH ditargetkan sebanyak 71 perusahaan pada tahun 2024. Adapun untuk mencapai jumlah perusahaan tersebut, pemerintah perlu memperluas SIH yang sesuai dengan jenis komoditi di Indonesia. Saat ini, jumlah standar industri hijau yang telah diterbitkan oleh Kemenperin sebanyak 31 unit. Jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan industri skala besar tahun 2021 yang mencapai 29 ribu, maka capaian sertifikasi industri hijau baru mencapai 0,15 persen. Komisi VII DPR RI perlu mendorong Kemenperin untuk mempercepat penyusunan SIH yang disesuaikan dengan karakteristik komoditi industri di Indonesia.
3. Meningkatkan kinerja substitusi program impor. Capaian substitusi impor Kemenperin tahun 2021 masih di bawah target yang sebesar 22 persen. Sektor industri kimia hulu, kimia hilir, bahan galian non logam, dan tekstil berkontribusi sebesar 60 persen terhadap total program substitusi impor yang diestimasikan dapat menghemat Rp152 triliun pada akhir 2022. Namun, dari keempat sektor tersebut, hanya sektor tekstil yang capaian substitusi impornya mencapai 18,5 persen, atau cukup mendekati target. Tingginya ketergantungan bahan baku impor merupakan penyebab utama dari sulitnya pencapaian target substitusi

impor. Misalnya, industri farmasi termasuk salah satu subsektor yang paling tinggi ketergantungannya terhadap bahan baku impor yakni mencapai 95 persen. Untuk itu, dibutuhkan konsolidasi kebijakan untuk mengurangi ketergantungan bahan baku di sektor industri. Selain kendali impor bahan baku, diperlukan pendalaman struktur industri yang lebih mandiri. Hal ini juga dapat dilakukan dengan peningkatan investasi yang turut berdampak pada penyerapan tenaga kerja lokal. Komisi VII DPR RI dapat meminta tanggapan kepada Kemenperin terkait rencana penerapan program substitusi impor guna mencapai target di tahun-tahun mendatang.

4. Pelaksanaan program prioritas sertifikasi TKDN masih perlu dioptimalkan. Saat ini, tata cara permohonan penghitungan nilai TKDN barang tidak selaras dan terintegrasi dengan sistem yang telah ditetapkan, yaitu SIINas dan Unit Pelayanan Publik (UPP). Selain itu, ijin usaha industri perusahaan yang produknya masuk dalam daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri belum terdaftar dalam SIINas. Pada sertifikat yang terbit sepanjang Semester I-2021, terdapat Izin Usaha Industri (IUI) atas 11.715 produk pada 1.213 perusahaan yang tidak terdaftar dalam SIINas. Selain itu, verifikasi penghitungan 29 produk sertifikat TKDN menunjukkan tidak terdapat prosedur dan standardisasi dokumen pendukung penghitungan TKDN barang.

CATATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Realisasi pendapatan negara dan hibah Kementerian Perindustrian (Kemenperin) (*audited*) TA 2020 ialah sebesar Rp1.975.729.108.365 atau mencapai 79,04 persen dari alokasi pendapatan yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp273.029.877.490. Realisasi Belanja Negara TA 2020 sebesar Rp1.975.729.108.365 atau mencapai 93,73 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp2.107.801.309.000.

Tabel 2. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember TA 2020 dan 31 Desember TA 2019

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	273.029.877.490,00	215.802.698.631,00	79,04	283.621.995.251,00
Belanja Negara	2.107.801.309.000,00	1.975.729.108.365,00	93,73	3.368.036.653.338,00

Sumber: BPK, 2020

Dalam pengelolaan anggaran Kemenperin, hasil pemeriksaan BPK mengungkap bahwa masih terdapat berbagai permasalahan yang masih perlu mendapatkan perhatian, di antaranya yaitu:

1. Upaya Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) belum didukung dengan rencana pengembangan peningkatan nilai TKDN (*roadmap*) dan penetapan produk prioritas yang akan dikembangkan antara lain, belum seluruh K/L/badan usaha menetapkan target capaian TKDN, nilai transaksi produk bersertifikat TKDN K/L pada *E-Purchasing* masih rendah dan realisasi TKDN pada BUMN masih rendah. Akibatnya tidak ada ukuran dan pedoman yang jelas terkait dengan pemberdayaan industri dan penguatan struktur industri dalam pelaksanaan P3DN.
2. Pelaksanaan sertifikasi TKDN belum didukung dengan standar dan prosedur yang memadai untuk panduan produsen dan *surveyor* pelaksanaan verifikasi capaian TKDN. Akibatnya belum adanya keselarasan ketentuan serta standardisasi dokumen pendukung sehingga tidak dapat diketahui kedalaman struktur industri dalam penghitungan TKDN atas produk yang disertifikasi TKDN.
3. Pengawasan dan evaluasi atas P3DN belum sepenuhnya dilaksanakan dan dilaporkan sehingga mengakibatkan tidak dapat mengidentifikasi kelemahan dalam P3DN sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dan perbaikan P3DN.
4. Belum memadainya strategi peningkatan penyerapan lulusan yang bekerja pada IDUKA dan sistem informasi terkait dengan *tracer study* belum memadai dikarenakan satker pendidikan belum memiliki strategi yang diwujudkan secara formal dalam rangka pencapaian target

penyerapan lulusan bekerja di IDUKA, dan aplikasi *career development center* (CDC) belum terintegrasi antar satker pendidikan. Akibatnya Satker pendidikan tidak memiliki acuan yang jelas dalam menerapkan strategi penempatan lulusan secara berkelanjutan dan data capaian persentase lulusan yang bekerja yang disajikan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) belum mencerminkan informasi yang sesungguhnya.

5. Belum terdapat kebijakan pengelolaan produk hasil TeFa dalam pemanfaatannya sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dimana Satker pendidikan belum memiliki mekanisme penatausahaan yang memadai atas produk hasil TeFa. Selain itu, Kementerian belum mengatur pemanfaatan hasil produk TeFa dalam rangka mengembangkan kegiatan TeFa. Akibatnya, produk hasil TeFa tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pengembangan pendidikan vokasi.
6. Fasilitas *super tax deduction* (STD) dalam rangka meningkatkan peran IDUKA belum dimanfaatkan secara optimal oleh IDUKA. Akibatnya tujuan pemberian insentif oleh Pemerintah kepada industri berupa STD kurang dimanfaatkan oleh industri.